



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 97 - 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING PEMANFAATAN PEKARANGAN
KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan termanfaatkannya lahan pekarangan masyarakat dengan tanaman pangan secara optimal, perlu menunjuk tenaga pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga pendamping pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun rencana bulanan dan tahunan tenaga pendamping kegiatan pemanfaatan pekarangan;
- b. melakukan identifikasi potensi pekarangan anggota kelompok;
- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara rutin kepada kelompok pelaksana kegiatan pemanfaatan pekarangan;
- d. membantu kelompok mengelola kebun bibit dan pekarangan anggota;
- e. memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
- f. melakukan tugas lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan; dan
- g. membuat laporan bulanan.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kota Solok Tahun Anggaran 2024.



KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok

pada tanggal : 2 Januari 2024

 WALL KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

h


LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 57 2024

TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA
PENDAMPING PEMANFAATAN
PEKARANGAN KEGIATAN
PENYEDIAAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL TAHUN 2024

| NO | N A M A | WILAYAH BINAAN |
|----|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Fiori Arrasy Asnan, S.Pt | Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok |
| 2. | Yelli Safitri | Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok |
| 3. | Robert Indra, SE, ME | Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok |
| 4. | Yuni Marnis, S.A.P | Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok |


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR